
PERTUKARAN PERAN NAFKAH SUAMI-ISTRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Feninda Alaeiyka Selma Rasyid¹, Tuti Harwati²

^{1,2}*Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mataram*

250402013.mhs@uinmataram.ac.id, tuti_harwati@uinmataram.ac.id

Abstract: This study analyzes the juridical implications of spousal livelihood role reversals on wives' inheritance rights through reinterpretation of the principles of *qiwāmah* and *maqāṣid al-syarī'ah*. Using a normative-contextual legal research method, this study finds that shifts in economic roles necessitate a reconceptualization of inheritance proportions—not merely based on gender, but on the actual distribution of economic burdens. The urgency of this discussion lies in the need for Islamic law to remain relevant in resolving contemporary family disputes. The findings contribute theoretically to the development of *Ahwal al-Syakhshiyah* and provide practical guidelines for religious courts in upholding substantive justice in family asset distribution.

Keywords: Nafkah (Financial Support), Role Reversal, Islamic Inheritance, Substantive Justice, Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis pertukaran peran nafkah suami-istri terhadap hak kewarisan istri melalui reinterpretasi prinsip *qiwāmah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-kontekstual, studi ini menemukan bahwa pergeseran peran ekonomi menuntut rekonseptualisasi proporsi waris yang tidak lagi sekadar berpijak pada gender, melainkan pada distribusi beban ekonomi riil. Urgensi pembahasan ini terletak pada perlunya adaptasi hukum Islam agar tetap relevan dalam menyelesaikan sengketa keluarga kontemporer. Hasil penelitian memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan *Ahwal al-Syakhshiyah* serta menjadi pedoman praktis bagi pengadilan agama dalam mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam pembagian harta keluarga.

Kata Kunci: Nafkah, Pertukaran Peran, Waris, Keadilan Substantif, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Dalam tradisi hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai ikatan sakral yang menyatukan laki-laki dan perempuan ke dalam sebuah relasi hak dan kewajiban yang saling bertautan. Istilah *nikāḥ* dan *ḥawāj* tidak sekadar merujuk pada seremoni formal, melainkan merepresentasikan sebuah penyatuan yang berpijak pada prinsip *qiwāmah* atau kepemimpinan keluarga. Literatur fikih klasik seperti Al-Mughni karya Ibn Qudamah, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam al-Nawawi, hingga Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rushd, secara konsisten menempatkan nafkah sebagai kewajiban mutlak suami sebagai konsekuensi logis dari akad pernikahan.¹ Konstruksi

¹ Muffidah, S. F., Ash-Shabah, M. A., & Supriyanto, A. (2025). HAK DAN KADAR NAFKAH ISTERI DALAM PERSPEKTIF KHI DAN IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB AL-

ini selaras dengan penafsiran normatif atas QS. An-Nisa: 34 yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama, sebuah prinsip yang kemudian diakomodasi ke dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, realitas keluarga Muslim kontemporer kini bergerak jauh lebih dinamis. Fenomena di mana istri menjadi pencari nafkah utama bukan lagi sekadar anomali, melainkan kenyataan yang dipicu oleh berbagai faktor sosial-ekonomi. Pergeseran ini menciptakan celah antara teks-teks klasik yang berpijak pada asumsi patriarkal dengan kebutuhan hidup masyarakat modern.² Sementara praktik ekonomi keluarga telah berubah, regulasi seperti Pasal 176 KHI masih memegang teguh pola kewarisan konvensional yang didasarkan pada asumsi peran tradisional. Ketimpangan antara norma hukum yang cenderung kaku dengan realitas lapangan ini sering kali memicu kegamangan, bahkan ketidakadilan dalam relasi domestik.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk merespons konflik perdata yang rentan terjadi akibat pertukaran peran tersebut. Beban ganda yang dipikul istri yang menjadi penopang ekonomi keluarga sering kali tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak-hak perdatanya, khususnya terkait pembagian waris dan status harta bersama (*syirkah abdan*). Tanpa adanya reinterpretasi yang kontekstual, muncul kekhawatiran akan terjadinya ketidakadilan substantif, di mana istri yang secara faktual menanggung beban ekonomi suami tetap menerima porsi waris yang minim karena terjebak dalam pembacaan tekstual yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi keluarga masa kini.

Sejauh ini, memang sudah banyak kajian yang mengulas tentang nafkah, dinamika gender, maupun pembagian waris, namun umumnya isu-isu tersebut dibahas secara terpisah. Kajian yang secara khusus menjembatani pertukaran peran nafkah dengan implikasinya terhadap hak kewarisan melalui analisis mendalam terhadap teks-teks klasik masih sangat terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan membedah pertukaran peran nafkah suami-istri dan hak waris dalam perspektif hukum Islam untuk mengusulkan sebuah reinterpretasi yang lebih kontekstual dan menjawab tantangan zaman.

Dengan pendekatan normatif-kontekstual, artikel ini berupaya memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan khazanah *Ahwal al-Syakhsbiyyah*. Secara teoretis, studi ini menawarkan perspektif segar dalam memandang hubungan dinamis antara beban nafkah dan hak kewarisan. Secara praktis, hasil pemikiran ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dan hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif yang lebih relevan bagi keluarga Muslim di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Konsep Pembagian Peran Nafkah antara Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Islam

MAJMU'SYARAH AL-MUHADZDZAB. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 83-98.

² Mamluah, M., & A'yun, W. M. (2024). Menelisik Hukum Islam dalam Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Kasus di Desa Rombiya Barat. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 106-129.

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqa-yunfiqun-nafaqan*, yang secara umum bermakna mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, istilah ini sering dikaitkan dengan pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun orang lain yang menjadi tanggungan. Secara bahasa, nafkah menunjukkan adanya aktivitas pemberian atau pengeluaran materi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan.³ Adapun secara terminologis, para ulama fikih memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai nafkah. Nafkah diartikan sebagai segala bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yang wajib diberikan oleh seseorang kepada pihak yang berada di bawah tanggungannya.⁴ Kebutuhan tersebut umumnya mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang dalam istilah fikih sering disebut sebagai kebutuhan primer (الحاجات الأصلية). Beberapa ulama juga memasukkan aspek lain seperti biaya kesehatan dan kebutuhan pendukung kehidupan yang layak sesuai dengan kondisi sosial masing-masing.

Kewajiban nafkah dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam sumber utama ajaran, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, terdapat sejumlah ayat yang secara eksplisit maupun implisit menegaskan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut (*bi al-ma'ruf*). Ayat ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada peran suami dalam keluarga.⁵ Dalam Surah An-Nisā' ayat 34 juga ditegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini tidak hanya menunjukkan posisi laki-laki dalam struktur keluarga, tetapi juga menegaskan bahwa kepemimpinan tersebut memiliki konsekuensi berupa kewajiban ekonomi. Dengan kata lain, pemberian nafkah menjadi salah satu dasar legitimasi peran suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga.⁶

Dalam hadits, kewajiban nafkah juga ditegaskan secara jelas oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa seseorang telah dianggap berdosa apabila ia menyalahkan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis ini menunjukkan bahwa mengabaikan kewajiban nafkah bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan religius.⁷ Pemberian nafkah dalam keluarga pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi seluruh anggota keluarga. Nafkah menjadi sarana dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga, baik dari aspek fisik maupun sosial. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal,

³ Andi Muhammad Idin dan Mustaming Mustaming, "Nafkah dalam konteks hukum islam," MADDIKA: Journal of Islamic Family Law 4, no. 1 (2023): 48–56.

⁴ me Husni Fuaddi, Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam (Guepedia, 2020).

⁵ Yetri Nelda Maswita dkk., "Relevansi Tafsir al-Maraghi atas Surah Al-Baqarah Ayat 233: Tanggung Jawab Orang Tua dalam Menjamin Hak Anak di Era Modern," Ayatuna: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2, no. 1 (2025): 92–104.

⁶ Imelda Aprilia Kharisma Putri dkk., "Nilai Pendidikan Kesetaraan Gender QS An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir An-Nur," Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya 1, no. 3 (2025): 449–66.

⁷ Anisa Anjeng Sari dkk., Kewajiban Suami penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri di Pandang Dari Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2), 2025.

keluarga dapat menjalani kehidupan secara stabil dan terhindar dari kesulitan ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik.⁸ Dalam hal ini, nafkah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Pemberian nafkah juga memiliki tujuan untuk mewujudkan keharmonisan dan tanggung jawab dalam hubungan suami dan istri. Nafkah mencerminkan komitmen suami dalam menjalankan perannya sebagai penanggung jawab keluarga, sekaligus menjadi dasar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, nafkah juga mengandung nilai ibadah dan kemaslahatan, karena melalui pemenuhan nafkah, tujuan menjaga keturunan, kehormatan, dan kestabilan sosial dapat terwujud. Sehingga, nafkah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga moral dan spiritual dalam kehidupan keluarga.⁹

Dalam hukum Islam, konsep *qiwamah* memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban nafkah. *Qiwamah* dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada laki-laki, yang salah satu dasarnya adalah kewajiban memberikan nafkah. Posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan perannya sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga. Sehingga, nafkah menjadi salah satu unsur utama yang menopang legitimasi *qiwamah*, karena melalui pemenuhan kebutuhan keluarga, suami menjalankan fungsi perlindungan dan pengelolaan rumah tangga. Hubungan ini menunjukkan bahwa *qiwamah* tidak hanya dimaknai sebagai otoritas, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Jika kewajiban nafkah tidak dipenuhi, maka secara substansial fungsi *qiwamah* menjadi tidak berjalan dengan baik. Dalam perspektif ini, kepemimpinan suami harus selalu diiringi dengan pemenuhan kewajiban, bukan sekadar klaim posisi.¹⁰ Oleh karena itu, relasi antara nafkah dan *qiwamah* mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga, di mana kepemimpinan didasarkan pada tanggung jawab nyata dalam menjaga kesejahteraan anggota keluarga.

Dalam khazanah fikih, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap istri sebagai konsekuensi dari akad pernikahan. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa nafkah wajib diberikan selama hubungan pernikahan berlangsung secara sah dan istri berada dalam keadaan tamkin (memberikan kesempatan hidup bersama secara wajar kepada suami).¹¹ Nafkah dalam hal ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami. Meskipun memiliki kesamaan dalam prinsip dasar, terdapat beberapa

⁸ Meria Husnaldi dkk., "Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025): 165–80.

⁹ Muhammad Jamaludin Faiz dan Nuril Khasyi'in, "Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 1 (2026): 98–112.

¹⁰ Moh Sholeh Shofier, "Korelasi Makna Qiwamah dan Al-Rijāl-Al-Nisā dalam Qs. Al-Nisā [4]: 34 Perspektif Ushul Fiqh," *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 3, no. 2 (2023): 64–86.

¹¹ Denis Candra Dewangsa, *Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern*, 2019.

perbedaan penekanan di antara mazhab-mazhab tersebut. Mazhab Hanafiyah, misalnya, menekankan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun istri berasal dari kalangan mampu, selama ia tidak menolak kewajiban rumah tangga secara sah. Sementara itu, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan perhatian lebih pada aspek tamkīn, sehingga jika istri menolak hidup bersama tanpa alasan yang dibenarkan, maka kewajiban nafkah dapat gugur. Adapun mazhab Malikiyah cenderung melihat nafkah dalam kerangka kemaslahatan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kebiasaan setempat ('urf).

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pertukaran Peran Nafkah Suami-Istri dalam Kehidupan Keluarga Modern

Perubahan kondisi ekonomi dalam masyarakat modern telah membawa implikasi langsung terhadap struktur dan pola kehidupan keluarga. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah meningkatnya kebutuhan hidup yang tidak lagi terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup kebutuhan sekunder dan tersier. Kenaikan biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, serta kebutuhan sosial lainnya menuntut adanya sumber pendapatan yang lebih besar dan stabil. Dalam situasi ini, satu sumber penghasilan seringkali tidak lagi mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga secara layak.¹² Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya penyesuaian dalam pembagian peran antara suami dan istri. Tidak sedikit keluarga yang pada akhirnya melibatkan kedua pihak dalam aktivitas ekonomi sebagai bentuk strategi untuk mempertahankan kesejahteraan rumah tangga. Dalam hal ini, keterlibatan istri dalam mencari nafkah tidak lagi dipandang sebagai pengecualian, melainkan sebagai respons rasional terhadap tekanan ekonomi yang semakin rumit. Oleh sebab itu, pertukaran atau pembagian peran nafkah menjadi bagian dari upaya adaptasi keluarga terhadap realitas ekonomi yang terus berubah.

Kesenjangan pendapatan dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya pertukaran peran nafkah antara suami dan istri. Dalam realitas sosial, tidak semua keluarga memiliki kondisi ekonomi yang seimbang, di mana penghasilan suami sebagai pencari nafkah utama terkadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, terdapat kondisi di mana istri justru memiliki penghasilan yang lebih besar, baik karena tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, maupun peluang ekonomi yang lebih terbuka. Kesenjangan ini pada akhirnya memunculkan dinamika baru dalam pembagian peran ekonomi dalam keluarga.¹³

Perubahan struktur ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi dinamika pembagian peran nafkah dalam keluarga. Peralihan dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri dan jasa telah mengubah pola kerja dan sumber penghasilan masyarakat. Jika pada masa sebelumnya aktivitas ekonomi lebih banyak berbasis pada rumah tangga dan melibatkan pembagian peran yang relatif tetap, maka dalam struktur ekonomi modern, peluang kerja menjadi lebih terbuka

¹² Hariyanto Hariyanto dkk., *Sosiologi keluarga: Teori, konflik, dan rekonsiliasi dalam kehidupan sosial modern* (Star Digital Publishing, 2025).

¹³ Rendi Pandra Kris Hermawan Rendi, "Peran istri, Nafkah keluarga, Pe Sinergi Perempuan sebagai Motor Ekonomi Kreatif Halal: Dukungan Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem* 3, no. 02 (2025): 26–35. Lihat juga Bafadal, I., "Psychosocial Dynamics of The Decision Marry Young In Lombok East NTB Distric," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2022): 168–183.

dan tidak lagi terbatas oleh batasan gender. Kondisi ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi di luar rumah. Selain itu, perkembangan sektor industri dan jasa juga menuntut tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan tertentu, yang tidak lagi didominasi oleh laki-laki. Perempuan dengan akses pendidikan yang memadai memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan memperoleh penghasilan. Hal ini secara tidak langsung mendorong terjadinya perubahan dalam pola relasi ekonomi dalam keluarga, di mana kontribusi finansial tidak lagi bersumber dari satu pihak saja. Perubahan struktur ekonomi telah membuka kemungkinan terjadinya pembagian atau pertukaran peran nafkah antara suami dan istri.¹⁴ Perubahan ini juga berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap peran dalam keluarga. Aktivitas ekonomi tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif laki-laki, melainkan sebagai bagian dari kerja sama antara suami dan istri untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, keluarga dituntut untuk lebih adaptif dalam mengelola peran dan tanggung jawab ekonomi.¹⁵

Meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi perubahan peran dalam keluarga, khususnya dalam aspek ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi semakin terbuka, baik melalui kebijakan pemerintah maupun perkembangan sosial yang mendukung kesetaraan akses pendidikan.¹⁶ Kondisi ini menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik, perempuan tidak hanya memiliki peluang untuk bekerja, tetapi juga mampu mengakses pekerjaan yang lebih profesional dan memiliki tingkat pendapatan yang kompetitif. Hal ini berdampak pada meningkatnya kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga.¹⁷ Dalam banyak kasus, perempuan tidak lagi sekadar berperan sebagai pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam menopang kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong terjadinya perubahan dalam pola pembagian peran nafkah antara suami dan istri. Pendidikan juga mempengaruhi cara pandang perempuan terhadap peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki kesadaran akan kemandirian ekonomi serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal ini mendorong terbentuknya relasi yang lebih setara antara suami dan istri, termasuk dalam hal pembagian peran nafkah. Meningkatnya akses pendidikan perempuan tidak hanya berdampak pada aspek

¹⁴ Sriharini Sriharini dkk., "Peran kesetaraan gender dalam meningkatkan produktivitas SDM dan pertumbuhan ekonomi," *Journal Tafkirul Iqtishodiyah* 4, no. 2 (2024): 18–29.

¹⁵ Sukron Nurazis dan Dyah Ayu Vijaya Laksmi, "Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung: Kajian Hukum Islam atas Peran Ekonomi Perempuan," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 21–30.

¹⁶ Vladislav Kaputa dkk., "Digital transformation in higher education institutions as a driver of social oriented innovations," dalam *Social innovation in higher education: Landscape, practices, and opportunities* (Springer, 2022).

¹⁷ Deviana Iswahyuni, "Pentingnya Peran Pendidikan Tinggi Terhadap Perekonomian dan Karir Perempuan Dimasa Depan," *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2025).

ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk pola relasi keluarga yang lebih dinamis dan adaptif.¹⁸

Kemandirian ekonomi perempuan merupakan salah satu faktor yang semakin memperkuat terjadinya perubahan dalam pembagian peran nafkah dalam keluarga modern. Perempuan yang memiliki penghasilan sendiri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam ekonomi keluarga, baik sebagai pendukung maupun sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam situasi tertentu. Kemandirian ekonomi juga mempengaruhi posisi perempuan dalam keluarga, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Perempuan yang memiliki kemampuan finansial cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi serta peran yang lebih aktif dalam menentukan kebijakan rumah tangga. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya perubahan dalam pola relasi yang sebelumnya lebih bersifat hierarkis menjadi lebih partisipatif. Dalam hal ini, kontribusi ekonomi perempuan menjadi salah satu faktor yang mendorong terciptanya keseimbangan dalam relasi keluarga.¹⁹

Perubahan nilai dan norma gender dalam masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi dinamika pembagian peran dalam keluarga, termasuk dalam hal nafkah. Jika pada masa sebelumnya peran laki-laki dan perempuan dibedakan secara tegas berdasarkan konstruksi sosial yang bersifat patriarkal, maka dalam perkembangan masyarakat modern, batasan tersebut mulai mengalami pergeseran. Nilai-nilai yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pencari nafkah dan perempuan sebagai pengelola rumah tangga tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan mulai dipertimbangkan kembali sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Perubahan ini tidak terlepas dari berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender, yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.²⁰ Dalam hal ini, keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan dari norma, tetapi sebagai bagian dari kontribusi yang sah dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial yang mengatur pembagian peran telah mengalami transformasi.

Pergeseran dari pola patriarkal menuju pola egaliter dalam kehidupan keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan pembagian peran nafkah antara suami dan istri. Pola patriarkal yang selama ini menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan pengambil keputusan dalam keluarga mulai mengalami perubahan seiring dengan

¹⁸ Cut Hilwa Maretha dkk., "Perspektif dan Narasi Perempuan Mengenai Peran dalam Peningkatan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja: Studi Kasus dalam Pembangunan Berkelanjutan: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 269-78.

¹⁹ Zuhdan Ihsan dan Ruston Kumaini, "Praktik Ta'awun Dalam Rumah Tangga: Perempuan Sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga Di Desa Sumberjambe," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 92-110.

²⁰ Vira Reza dkk., "Implikasi Budaya Patriarki terhadap Perubahan Peran Perempuan dalam Keluarga di Lingkungan Sivitas Akademik," *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 3 (2024): 30-41. Lihat juga Bafadal, I., "Pendekatan T-Group Dynamic dalam Meningkatkan Kemandirian Remaja: Studi Pada Remaja Awal di Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur," *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming* 13, no. 1 (2019): 29-42.

berkembangnya kesadaran akan kesetaraan. Dalam pola yang lebih egaliter, hubungan suami dan istri dibangun atas dasar kemitraan, di mana kedua pihak memiliki posisi yang lebih seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur kekuasaan dalam keluarga, tetapi juga pada pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional. Dalam pola egaliter, tanggung jawab nafkah tidak selalu dipusatkan pada satu pihak, melainkan dapat dibagi berdasarkan kemampuan, kondisi, dan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa peran dalam keluarga menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi terikat pada konstruksi tradisional yang bersifat kaku.²¹ Globalisasi dan modernisasi memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perubahan pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam struktur keluarga dan pembagian peran antara suami dan istri. Arus informasi yang semakin terbuka melalui media dan teknologi telah memperkenalkan berbagai nilai, gaya hidup, serta pola relasi dari berbagai belahan dunia. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran gender, di mana pembagian peran tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan lebih fleksibel dan kontekstual.²² Selain itu, modernisasi juga membawa perubahan dalam sistem kerja dan peluang ekonomi. Perkembangan teknologi dan industri membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia kerja, bahkan dalam bidang-bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini mendorong terjadinya peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi, sehingga kontribusi mereka dalam keluarga menjadi semakin signifikan. Dalam hal ini, pertukaran atau pembagian peran nafkah menjadi hal yang semakin umum sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan tersebut.

Media dan lingkungan sosial memiliki pengaruh dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pembagian peran dalam keluarga. Melalui berbagai platform, baik media massa maupun media digital, masyarakat disuguhkan beragam representasi mengenai peran laki-laki dan perempuan, termasuk dalam aspek ekonomi keluarga. Narasi yang menampilkan perempuan sebagai individu yang mandiri dan aktif dalam dunia kerja secara tidak langsung mendorong perubahan persepsi bahwa peran nafkah tidak lagi terbatas pada laki-laki semata.

3. Implikasi Pertukaran Peran Nafkah terhadap Pembagian Hak Waris dalam Hukum Islam

Secara umum, hukum waris dalam Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah fikih, waris sering disebut dengan *al-fara'id*, yaitu ketentuan pembagian harta peninggalan yang telah ditetapkan secara rinci dalam syariat Islam.²³ Hukum waris tidak hanya mengatur siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga menentukan bagian masing-masing ahli waris secara proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

²¹ Alersa Agustina dan Didin Syarifuddin, "Perempuan dan Dominasi Patriarki: Studi Sosiologis tentang Dominasi Simbolik dalam Rumah Tangga di Sekadau," *Journal of Marginal Social Research* 2, no. 2 (2025): 26–35.

²² Aminudin Aminudin dkk., "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025): 61–69.

²³ Rohmatun Shomad, "Implementasi Hukum Waris di Indonesia Perspektif Kitab Fathul Qorib," *Journal of Sharia, Law, and Economics* 1, no. 1 (2026).

Dasar hukum waris dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama. Al-Qur'an secara tegas mengatur pembagian waris dalam beberapa ayat, terutama dalam Surah An-Nisā', yang menjelaskan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris seperti anak, orang tua, dan pasangan.²⁴ Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui hadis Nabi Muhammad Saw. yang memberikan penjelasan praktis mengenai pelaksanaan pembagian waris. Selain itu, para ulama melalui ijma' dan ijtihad juga turut mengembangkan pemahaman terhadap hukum waris, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Hukum waris dalam Islam memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan sistem waris lainnya, yaitu bersifat pasti dan memiliki ketentuan yang telah ditentukan secara langsung oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian waris tidak sepenuhnya diserahkan kepada kehendak individu, melainkan diatur untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta. Oleh karena itu, hukum waris tidak hanya dipahami sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan dalam keluarga.²⁵

Pembagian waris dalam Islam didasarkan pada sejumlah prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta peninggalan. Salah satu prinsip utama adalah prinsip keadilan yang tidak selalu berarti kesamaan, tetapi lebih kepada pemberian hak sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Dalam hal ini, pembagian waris mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pewaris, serta peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu dalam keluarga.²⁶ Selain itu, terdapat prinsip kepastian hukum, di mana bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip ini memberikan kejelasan dan menghindarkan terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan.

Dalam hukum waris Islam, terdapat ketentuan yang membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa kondisi tertentu. Salah satu ketentuan yang paling dikenal adalah bahwa bagian laki-laki bisa setara dengan dua kali bagian perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.²⁷ Namun, ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak dalam semua situasi, melainkan tergantung pada posisi dan hubungan ahli waris dengan pewaris. Dalam beberapa kasus, perempuan dapat memperoleh bagian yang sama, bahkan lebih besar dibandingkan laki-laki, tergantung pada struktur ahli waris yang ada.²⁸ Perbedaan bagian tersebut pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai bagian dari sistem yang mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi yang melekat pada masing-masing

²⁴ Rob'iah Robi'ah dkk., "Orang-Orang Yang Berhak Menerima Warisan," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 14, no. 1 (2026).

²⁵ Sahrul Gunawan dan Muh Ahsan Kamil, "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 01 Februari (2025): 144-61.

²⁶ Syadza Nida Nafisyah dan Devika Rosa Guspita, "Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137-52.

²⁷ Nurul Padilah dkk., "Pembagian Waris 2: 1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Terhadap Qs. Al-Nisā [4]: 11." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 700-708.

²⁸ Habibullah Habibullah, "Kesetaraan dalam Warisan Keluarga: Mengkritisi Bias Gender dalam Hukum Waris," *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 1 (2025): 493-506.

pihak. Laki-laki dalam hukum Islam memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, sehingga bagian yang lebih besar dipandang sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, perempuan tidak dibebani kewajiban nafkah, sehingga bagian yang diterima sepenuhnya menjadi hak pribadi tanpa kewajiban untuk dibagikan kepada pihak lain.²⁹

Dalam hukum Islam, terdapat hubungan yang erat antara hak waris dan tanggung jawab nafkah. Pembagian waris tidak hanya didasarkan pada kedekatan hubungan kekerabatan, tetapi juga mempertimbangkan beban tanggung jawab ekonomi yang harus ditanggung oleh masing-masing ahli waris. Laki-laki, yang dalam ketentuan umum memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, dalam beberapa kondisi memperoleh bagian waris yang lebih besar sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab tersebut. Sehingga, hak yang diterima dalam warisan memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan keluarga. Relasi ini menunjukkan bahwa sistem waris dalam Islam dibangun atas prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pembagian harta tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan bagian secara merata, tetapi untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan peran sosial dan ekonomi yang diembannya. Maka dari itu, perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi tanggung jawab nafkah yang melekat pada masing-masing pihak.

Ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dinamika dan relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Secara konseptual, ijtihad merupakan upaya intelektual para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Dalam hukum waris dan perubahan peran nafkah, ijtihad menjadi sarana untuk memahami kembali hubungan antara ketentuan normatif dengan realitas sosial yang berkembang, sehingga hukum tidak berhenti pada pemahaman tekstual semata.³⁰ Melalui ijtihad, para ulama dapat mempertimbangkan berbagai aspek kontekstual, seperti perubahan struktur keluarga, kondisi ekonomi, serta pergeseran peran antara suami dan istri. Hal ini memungkinkan lahirnya pemikiran hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat. Sehingga dalam hal ini, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai alat penafsiran, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi hukum terhadap perubahan zaman. Dalam persoalan pertukaran peran nafkah, ijtihad menjadi penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, peran ijtihad menjadi kunci dalam menjembatani antara teks hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.

C. Kesimpulan

²⁹ Chandra Bismo Saputra dkk., "Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari'ah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 281-90.

³⁰ Wido Zuwika dkk., "Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern: Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 31-45.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi telah membawa dampak terhadap relasi suami-istri. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menunjukkan bahwa peran nafkah tidak lagi bersifat tunggal, melainkan dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi keluarga. Hal ini menjadi tanda bahwa realitas sosial terus bergerak dan tidak selalu sejalan dengan konstruksi klasik yang bersifat tetap. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta didasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki dalam beberapa kondisi memperoleh bagian yang lebih besar karena dipandang memiliki tanggung jawab nafkah. Namun, ketika dalam praktiknya perempuan juga memikul tanggung jawab ekonomi, maka dasar pertimbangan tersebut perlu dipahami secara lebih mendalam. Pendekatan seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan substantif, dan ijtihad memberikan ruang untuk membaca kembali ketentuan hukum secara lebih kontekstual. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diarahkan untuk tetap mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah.

Daftar Pustaka

- Agustina, Alersa, dan Didin Syarifuddin. "Perempuan dan Dominasi Patriarki: Studi Sosiologis tentang Dominasi Simbolik dalam Rumah Tangga di Sekadau." *Journal of Marginal Social Research* 2, no. 2 (2025): 26–35.
- Aminudin, Aminudin, dkk. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025): 61–69.
- Bafadal, I. "Pendekatan T-Group Dynamic dalam Meningkatkan Kemandirian Remaja: Studi Pada Remaja Awal di Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur." *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming* 13, no. 1 (2019): 29–42.
- Bafadal, I. "Psychosocial Dynamics of The Decision Marry Young In Lombok East NTB Distric." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 12, no. 2 (2022): 168–183.
- Dewangsa, Denis Candra. *Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern*, 2019.
- Faiz, Muhammad Jamaludin, dan Nuril Khasyri'in. "Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 1 (2026): 98–112.
- Fuaddi, M. Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia, 2020.
- Gunawan, Sahrul, dan Muh Ahsan Kamil. "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 01 (2025): 144–61.
- Habibullah, Habibullah. "Kesetaraan dalam Warisan Keluarga: Mengkritisi Bias Gender dalam Hukum Waris." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 1 (2025): 493–506.

- Hariyanto, Hariyanto, dkk. *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, dan Rekonsiliasi dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Hermawan, Rendi Pandra Kris. “Peran Istri, Nafkah Keluarga, Pe Sinergi Perempuan sebagai Motor Ekonomi Kreatif Halal: Dukungan Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem* 3, no. 02 (2025): 26–35.
- Husnaldi, Meria, dkk. “Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari’ah terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025): 165–80.
- Idin, Andi Muhammad, dan Mustaming Mustaming. “Nafkah dalam Konteks Hukum Islam.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 48–56.
- Ihsan, Zuhdan, dan Ruston Kumaini. “Praktik Ta’awun Dalam Rumah Tangga: Perempuan Sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga Di Desa Sumberjambe.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 92–110.
- Iswahyuni, Deviana. “Pentingnya Peran Pendidikan Tinggi Terhadap Perekonomian dan Karir Perempuan Dimasa Depan.” *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2025).
- Kaputa, Vladislav, dkk. “Digital Transformation in Higher Education Institutions as a Driver of Social Oriented Innovations.” Dalam *Social Innovation in Higher Education: Landscape, Practices, and Opportunities*. Springer, 2022.
- Mamluah, M., dan W. M. A’yun. “Menelisik Hukum Islam dalam Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Kasus di Desa Rombiya Barat.” *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 106–129.
- Maretha, Cut Hilwa, dkk. “Perspektif dan Narasi Perempuan Mengenai Peran dalam Peningkatan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja: Studi Kasus dalam Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 269–78.
- Maswita, Yetri Nelda, dkk. “Relevansi Tafsir al-Maraghi atas Surah Al-Baqarah Ayat 233: Tanggung Jawab Orang Tua dalam Menjamin Hak Anak di Era Modern.” *Ayatuna: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (2025): 92–104.
- Muffidah, S. F., M. A. Ash-Shabah, dan A. Supriyanto. “Hak dan Kadar Nafkah Istri dalam Perspektif KHI dan Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2025): 83–98.
- Nafisyah, Syadza Nida, dan Devika Rosa Guspita. “Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–52.
- Nurazis, Sukron, dan Dyah Ayu Vijaya Laksmi. “Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung: Kajian Hukum Islam atas Peran Ekonomi Perempuan.” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 21–30.

- Padilah, Nurul, dkk. “Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Terhadap Qs. Al-Nisā [4]: 11.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 700–708.
- Reza, Vira, dkk. “Implikasi Budaya Patriarki terhadap Perubahan Peran Perempuan dalam Keluarga di Lingkungan Sivitas Akademik.” *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 3 (2024): 30–41.
- Robi’ah, Rob’iah, dkk. “Orang-Orang Yang Berhak Menerima Warisan.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 14, no. 1 (2026).
- Saputra, Chandra Bismo, dkk. “Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari’ah.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 281–90.
- Sari, Anisa Anjeng, dkk. *Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Pemberian Nafkah Istri di Pandang Dari Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Kelurahan Ujan Mas Atas dan Desa Daspetah 2)*, 2025.
- Shofier, Moh Sholeh. “Korelasi Makna Qiwāmah dan Al-Rijāl-Al-Nisā dalam Qs. Al-Nisā [4]: 34 Perspektif Ushul Fiqh.” *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 3, no. 2 (2023): 64–86.
- Shomad, Rohmatun. “Implementasi Hukum Waris di Indonesia Perspektif Kitab Fathul Qorib.” *Journal of Sharia, Law, and Economics* 1, no. 1 (2026).
- Sriharini, Sriharini, dkk. “Peran Kesetaraan Gender dalam Meningkatkan Produktivitas SDM dan Pertumbuhan Ekonomi.” *Journal Tafkirul Iqtishodiyah* 4, no. 2 (2024): 18–29.
- Zuwika, Wido, dkk. “Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern: Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam.” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 31–45.